

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering di istilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho Rian. D, 2006 :494).

Van Meter dan Horn dalam Agustino (2014 : 139), menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Defenisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2012 : 8) mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Leo Agustino (2014 : 139), mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Sementara itu menurut Wahab dalam Arifin (2014 : 55), mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan / sasaran yang ingin dicapai, dan dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

## 2.2 Konsep Administrasi

Administrasi secara sempit diartikan sebagai kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pengetikan, pengarsipan, dan berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh suatu organisasi atau instansi. Sedangkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara luas, administrasi diartikan sebagai proses rangkaian kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Menurut Herbert A.Simon, Dkk (2012:8) dalam arti luas, administrasi didefinisikan sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama. Lebih lanjut, dikatakan Herbert “*We have defined administration as cooperative group behavior*”(kami mendefinisikan administrasi sebagai perilaku kerja sama kelompok orang).

Kemudian definisi Administrasi Menurut S. P. Siagian (2003 : 18) mengatakan bahwa administrasi adalah “Keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sedangkan menurut Lukman Hakim (2012:19) administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan public, kegiatan analisis, penyeimbangan dan presentasi keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang jasa public, dan sebagai arena bidang akademis dan teoritis.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan merupakan sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi, melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan dalam proses jasa public dan layanan sipil.

Menurut W.Y.S Poerwadarmita (2007:444) menyatakan: "Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah".

Pengertian di atas menjelaskan bahwa pemerintah merupakan suatu aktivitas atau cara yang dilakukan oleh orang-orang kelompok yang memegang kuasa untuk memerintah orang-orang atau masyarakat yang di bawah ruang lingkup pemerintahannya.

Menurut Syafiie dalam Belly Clement (2015:4) menyatakan Pemerintahan adalah bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara penguasa dengan rakyatnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan yang diharapkan secara baik dan benar.

Kemudian Samuel Edward Finer (1989) mengakui adanya Pemerintahan Dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit:

- a. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa pemerintah merupakan sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kempimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga- lembaga dimana mereka tempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesajahteraan rakyat dan negara.

## 2.4 Konsep Desa

Kata “desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, warga Belanda yang merupakan pembantu Gubernur Inggris yang menyebut tentang adanya desa-desa di daerah pesisir utara pulau Jawa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi, berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat istiadat setempat, yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Yulianti dalam Habirullah (2014 : 12) mengatakan bahwa desa sendiri berasal dari bahasa India yakni Swadesi yang berarti tempat asal,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat tinggal, negeri asal hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Ditinjau dari sudut geografis, desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Kemudian menurut Kansil dalam Paramitha Rusadi (2011:9) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Secara factual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat.

Dalam Taliziduhi Ndraha (1991:20) Desa terbentuk dari beberapa komponen yang membentuk sebagai kesatuan ketatanegaraan, beberapa komponen tersebut yaitu:

**1. Wilayah Desa**

Yang dimaksud dengan wilayah Desa ialah suatu kesatuan wilayah yang jelas batasnya, yang secara fisik terdiri atas unsur daratan, angkasa dan bagi desa pantai, desa pulau atau desa kabupaten, suatu perairan, sebagaimana lokasi permukiman dan sumber nafkah yang memenuhi persyaratan tertentu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian tersebut maka wilayah desa haruslah memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dikelola secara efektif dan efisien baik keluar maupun kedalam syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Sedapat-dapatnya berfungsi sebagai kesatuan wilayah pelayanan pemerintah yang terkecil
- b. Harus utuh, tidak terpecah, bagian-bagiannya tidak terpecah satu sama lain
- c. Potensial bagi kelangsungan hidup bermasyarakat

2. Penduduk atau masyarakat Desa

Dipandang dari segi demografis, penduduk suatu desa ialah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat kedudukan dalam wilayah desa yang bersangkutan tanpa mempermasalahkan dimana orang tersebut mencari nafkah.

3. Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Beberapa kewenangan Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan sudah berdasarkan hak asal usul

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kewenangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten

Sehingga pemerintah Desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa, dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tiga peranannya yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan. Sadu Wasistiono dalam Paramitha Rusadi (2011:18 ).

## 2.5 Konsep Administrasi Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Administrasi pemerintahan daerah terdiri dari tiga kata, yaitu administrasi, pemerintah, dan daerah. Administrasi yaitu kegiatan tata usaha atau tulis menulis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pemerintah adalah suatu bentuk sistem yang mengatur masyarakat dalam suatu Negara. Lalu daerah merupakan suatu wilayah kecil bagian dari suatu daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintah daerah adalah suatu kegiatan tata usaha dalam pelaksanaan sistem mengatur masyarakat di suatu daerah tertentu. pengertian lain administrasi pemerintah daerah adalah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan berdasarkan prinsip desentralisasi.

Pada hakekatnya administrasi pemerintah adalah administrasi Negara dalam arti sempit. Sedangkan Administrasi Negara dalam arti luas sebagai obyeknya adalah Negara lengkap dengan badan-badan Negara baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit yang menjadi obyek adalah pemerintah (eksekutif).

Administrasi pemerintah berhubungan dengan kegiatan kegiatan pemerintahan yang dapat dikelompokkan dalam tiga fungsi dasar yaitu:

#### 1. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan politik pemerintah dalam system pemerintahan didasarkan pada kebijakan politik yang lebih tinggi dengan berpedoman pada UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR dan berbagai UU yang berlaku. Adapun langkah-langkah dalam perumusan kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis yang baik terhadap keadaan-keadaan yang nyata
- b. Melakukan perkiraan (forecast) keadaan-keadaan yang akan dating dan menyusun alternative-alternatif langkah kegiatan yang harus ditempuh.
- c. Menyusun strategi
- d. Pengambilan keputusan.

#### 2. Pelaksanaan Tugas Administrasi

Pelaksanaan tugas administrasi adalah merumuskan kebijakan pelaksanaan dari kebijakan politik pemerintah yang telah ditetapkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya. Para pejabat yang bertugas merumuskan kebijakan pelaksanaan/operasional adalah para pejabat professional yang pada umumnya bekerja pada kantor-kantor menteri negara/departemen teknis/

Lembaga-lembaga pemerintah yang secara fungsional mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Pelaksanaan tugas administrasi ini meliputi kegiatan kegiatan pengaturan/pengendalian dibidang Struktur organisasi, Keuangan, Kepegawaian dan Sarana/ peralatan.

### 3. Penggunaan Dinamika Administrasi

Semua kebijakan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan secara operasional agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini peranan unsur dinamika administrasi adalah sangat besar yakni dalam rangka proses pencapaian tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna. Unsur dinamika penggerak administrasi ini meliputi Pimpinan, Koordinasi, Pengawasan dan Komunikasi.

Kemudian dalam penyelenggarannya, administrasi pemerintah menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintah dalam kegiatannya berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Administrasi pemerintah dalam kegiatannya berdasarkan keputusan politik yang dibuat oleh badan yang berwenang.
3. Administrasi pemerintah dalam pengaturan organisasinya bersifat birokrasi.
4. Administrasi pemerintah dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan pada prosedur kerja yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan.

## 2.6 Konsep Administrasi Pemerintahan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Desa menurut HAW Widjaja dalam Ulima Islami (2002:11), penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan system penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Kemudian menurut Saparin dalam Suhana (2014:3) menyatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait penelitian ini yaitu pemerintahan dalam arti sempit adalah kepala desa dan perangkat desa, Pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintah desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa.

Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pemerintah desa selaku pembina, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sangat berperan untuk menunjang mudahnya masyarakat di gerakkan untuk berpartisipasi (Andi Yusran, 2006 : 80). Selanjutnya Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemertianan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. (Widjaja, 2002 : 19)

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut Nurcholis dalam Suhana (2014: 6) pemerintah desa mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

## 2.6.2 Definisi Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi pemerintahan Desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai aktivitas pemerintah Desa dalam kaitanya dengan tugas dan wewenang, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyelenggarakan urusan-urusan Desa, pemerintah Desa berkewajiban melakukan berbagai pencatatan data dan informasi pada buku-buku register/model sesuai dengan urusan dan kepentingan. Menurut Sadu Wasistiono dalam Sarlanti (2006:8).

Buku registrasi desa atau buku administrasi desa yang dimaksud yaitu:

1. Administrasi Umum

Yang termasuk dalam administrasi umum yaitu:

- a. Buku peraturan desa
- b. Buku keputusan kepala desa
- c. Buku inventaris desa
- d. Buku data aparat pemerintahan desa
- e. Buku data tanah milik desa/ tanah kas desa
- f. Buku data tanah di desa
- g. Buku agenda
- h. Buku ekspedisi

2. Administrasi penduduk

Yang dimaksud dalam administrasi penduduk yaitu:

- a. Buku data induk penduduk desa
- b. Buku data mutasi penduduk desa
- c. Buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan
- d. Buku data penduduk sementara

3. Administrasi keuangan

Yang dimaksud dalam buku administrasi keuangan yaitu:

- a. Buku anggaran penerimaan
- b. Buku anggaran pengeluaran rutin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Buku anggaran pengeluaran pembangunan
  - d. Buku kas umum
  - e. Buku kas pembantu penerimaan
  - f. Buku kas pembantu pengeluaran rutin
  - g. Buku kas pembantu pengeluaran pembangunan
4. Administrasi pembangunan

Ayang dimaksud dalam buku administrasi pembangunan yaitu:

- a. Buku rencana pembangunan
  - b. Buku kegiatan pembangunan
  - c. Buku kegiatan inventaris proyek
  - d. Buku kader-kader pembangunan
5. Administrasi lainnya

Yang dimaksud dalam administrasi lainnya yaitu:

- a. Buku administrasi BPD
- b. Buku musyawarah desa
- c. Buku lembaga kemasyarakatan desa

Kemudian Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Bagian Kelima

Pasal 48 menerangkan yang dimaksud Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No.2

Tahun 2008 menjelaskan secara rinci pemerintahan Desa terdiri dari:

1. Kepala Desa dan perangkat Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

2. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
  3. Sekretaris Desa atau Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan
- Dalam Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa harus sejalan dan seirama dengan maksud dan tujuan peraturan mentri dalam Negeri No 47 Tahun 2016 tentang pemerintahan desa, yang dijadikan sebagai dasar rujukan dalam pelaksanaan administrasi. Untuk mampu melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik, sangat diperlukan dukungan pelaksanaan system tata usaha atau administrasi yang benar, rapi, dan tertib dari seluruh apatur desa.
- Menurut Saparin dalam Suhana (2014 :54) Terdapat beberapa hal-hal yang menyebabkan administrasi pemerintahan desa kurang berkembang, yaitu:
- a. Pembatasan yang disebabkan oleh pengaruh tradisi setempat dalam proses organisasi dan tata cara pemerintahan desa.
  - b. Kurang tersedianya dana atau anggaran yang cukup untuk mengelola kepentingan administrasi desa.
  - c. Belum dilaksanakan secara insentif sistem administrasi dan manajemen dalam pengelolaan kepentingan pemerintahan desa.
  - d. Mengalirnya tenaga yang mendapatkan pendidikan yang cukup ke kota-kota mencari nafkah, sehingga desa tetap kekurangan tenaga yang terdidik.
- Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang baik tergantung kepada kemampuan aparatur pemerintah desa. Serta sarana dan prasarana yang tersedia, (Soewarno Handayuningrat, 2004 : 5)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga dengan demikian, maka Kepala Desa beserta aparatnya harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan yang baik dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab sebagaimana kewajiban dan wewenang yang tercantum dalam peraturan.

### 2.6.3 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Rahyunir Rauf (2015:57) Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan desa, asas penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dijelaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut :

- a. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap mempertahankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Efektivitas dan efisiensi, efektifitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Sedangkan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tetap sesuai dengan rencana dan tujuan;

- d. Partisipatif adalah suatu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur-unsur dari masyarakat.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan peneliti dalam mengulas permasalahan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu diantaranya yaitu:

Alphum Humokor (2015) melakukan penelitian dengan judul "*Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa Dikecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolangitang Mongodow Utara*". Peneliti mengulas permasalahan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa yang menjadi wewenang dan tugas pihak kecamatan dalam mengadministrasikan secara tertib penyelenggaraan administrasi desa di kecamatan Bolangitang Barat. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni untuk mengetahui peran dari pihak kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan administrasi desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan telah melaksanakannya secara baik, sehingga pihak kecamatan Bolangitang telah melaksanakan tugasnya dengan baik

dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi desa di desa-desa Kecamatan Bolangitang Barat.

Selanjutnya Azmanirah Mardhatillah (2013) melakukan penelitian dengan judul “*Peran Camat Dalam Membina dan Mengawasi Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singgingi*” dalam penelitiannya, peneliti mengulas permasalahan mengenai peran camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang menjadi wewenang dan tugas pihak kecamatan dalam mengadministrasikan secara tertib penyelenggaraan administrasi desa di kecamatan Gunung Toar. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni untuk mengetahui perann dari pihak kecamatan dalam membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa-desa yang terletak pada kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singgingi. Kemudian Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dikecamatan Gunung Toar belum berjalan dengan baik dengan hasil presentase 46%.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hernita (2017) dengan judul *“Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Mengurus Penyelenggaraan Pemerintahan Desa DiDesa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singgingi”* dalam penelitiannya, peneliti mengulaskan permasalahan tugas kepala desa dalam mengurus dan melaksanakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun tujuan yang dilakukan oleh peneliti yakni untuk mengetahui pelaksanaan tugas kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa didesa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singgingi. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan dengan interpretasi sedang, kemudian penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dengan interpretasi sedang. Adapun hambatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dihasilkan oleh peneliti yaitu kepala desa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal dan kepala desa tidak mampu berbaur dengan masyarakat.

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi objek penelitian adalah sama-sama mengulas tentang administrasi pemerintahan, serta teori dan permasalahan yang sama. sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mngkaji tentang pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan melalui aspek administrasi secara keseluruhan yang menjadi tugas dan tanggung jawab desa yang temuat dalam buku registrasi desa sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya, peneliti lebih mengulas permasalahan administrasi desa secara sempit yang mengarah pada administrasi pembangunan, dan mengulas mengenai kinerja atau peran dari pemerintahan kecamatan atau peran kepala desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Pandangan Islam Tentang Administrasi Pemerintahan

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara.

Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.

Najatullah Siddiqi (2011) menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat diorganisir atau diatur menggunakan Prinsip-prinsip Islam kecuali menggunakan Negara sebagai media.

Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang dijalankan oleh pemerintah dari sebuah Negara seperti melakukan musyawarah untuk memilih seorang pemimpin/khalifah, hablum minannas (hubungan antar manusia) baik antara sesama muslim ataupun antara muslim dengan non muslim, implementasi

mekanisme zakat, ketentuan pelarangan riba, dan implementasi Undang-undang hudud (hukum pidana Islam).

Pentingnya peran Negara dalam efektivitas implementasi prinsip syariah pada setiap sisi kehidupan juga disinggung oleh Yusuf Qordhowi dalam buku beliau yang berjudul Fikih Daulah, dimana dalam buku beliau dijelaskan bahwa dengan adanya Negara maka diharapkan risalah Islam dapat terpelihara dan berkembang termasuk di dalamnya akidah dan tatanan, ibadah dan akhlak, kehidupan, dan peradaban, sehingga semua sektor kehidupan manusia dapat berjalan dengan seimbang dan harmoni baik secara materi maupun rohani.

Firman Allah Swt mengenai Administrasi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍ فَأَكْتُبُوهُ وَلَيَكُتبُ  
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُتبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ  
 فَلَيَكُتبَ وَلَيُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقْقُ وَلَيَتَقَرَّبَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا  
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقْقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ  
 فَلَيُمْلِلَ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمْنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَانُهُمَا  
 فَتَذَكَّرَ إِحْدَانُهُمَا أَلْأَخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُواً وَلَا تَسْعُمُوا أَنْ  
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَاءِ  
 وَأَدْنَى أَلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيُسَيِّدَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
 وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu 'amalahmu itu), kecuali jika mu 'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-Baqarah: 282)

Selanjutnya surat Al Baqarah ayat 247 mengenai pemerintahan:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنِ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَنِهُ عَلَيْكُمْ وَرَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ



Artinya: *Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah Telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 247).*

Administrasi dan pemerintahan berkaitan dengan kepemimpinan, dan kepemimpinan tercantum dalam Hadist Ibnu Umar r.a Diriwayatkan dari pada Nabi s.a.w berkata:

*“Hadis Ibnu Umar r.a. Diriwayatkan daripada Nabi s.a.w berkata: baginda telah bersabda: kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang pemerintah adalah pemimpin manusia dan dia akan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi ahli keluarganya dan dia akan bertanggungjawab terhadap mereka. Manakala seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dia akan bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang hamba adalah penjaga harta tuannya dan dia akan bertanggungjawab terhadap jagaannya. Ingatlah, kamu semua adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin”.*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمْرِيُّ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibnu umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) dari hal-hal yang dipimpinnya. (Hr.Bukhori Muslim).

## 2.9 Definisi Konsep

Dalam Sugiono, variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga untuk menghindari kekeliruan dalam penulisan ini, maka akan dioperasionalkan konsep-konsep tersebut agar pengertian-pengertian yang digunakan mudah untuk difahami dan dimengerti. Berikut penjelasannya:

1. Administrasi : Keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang.P Siagian)
2. Pemerintah dan Pemerintahan: Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti cabinet merupakan suatu pemerintah). Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah (W.Y.S Poerwadarmita (2007:444).
3. Desa : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi, berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat istiadat setempat, yang diakui dana tau dibentuk dalam system pemerintahan Nasional dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintahan desa : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6 Tahun 2014).
5. Administrasi Pemerintahan Desa : Pemerintah Desa kegiatan berbagai pencatatan data dan informasi pada buku buku register/model sesuai dengan urusan dan kepentingan. Wasistiono (2006:8).

## 2.10 Konsep Operasional

Kerangka operasional adalah suatu cara untuk mengukur variabel-variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, indikator apa saja yang digunakan sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

**Tabel 2.1. Indikator Tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa	1. Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>membuat peraturan desa</li> <li>membuat buku keputusan kepala desa</li> <li>membuat buku inventaris desa</li> <li>membuat data apparat pemerintahan desa</li> <li>membuat buku data tanah milik desa/kas desa dan membuat data tanah di desa</li> <li>membuat buku agenda</li> </ol>
	2. Administrasi Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>membuat buku data induk penduduk desa</li> <li>membuat buku data mutasi dan penduduk pendatang desa</li> <li>membuat data rekapitulasi jumlah penduduk akhir tahun</li> <li>membuat buku data penduduk sementara</li> </ol>
	3. Administrasi Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>membuat buku anggaran penerimaan</li> <li>membuat buku anggaran pengeluaran rutin</li> <li>membuat buku anggaran pengeluaran pembangunan</li> <li>membuat buku kas umum</li> <li>membuat buku kas pembantu kegiatan</li> </ol>
	4. Administrasi Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>membuat buku rencana pembangunan dan buku kegiatan pembangunan</li> <li>membuat buku kegiatan inventaris pembangunan</li> <li>membuat buku kader-kader pembangunan</li> </ol>
	5. Administrasi Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>membuat buku administrasi BPD</li> <li>membuat buku musyawarah desa</li> <li>membuat buku Lembaga kemasyarakatan desa/LPM</li> </ol>

## 2.11 Kerangka Pemikiran

Aplikasi dari administrasi desa dapat terlaksana dengan mengadakan pendekatan terhadap pelaksana atau tepatnya aparat pemerintah desa. Untuk mengevaluasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, dapat dilihat dari seberapa tetibnya desa atau dengan nama lainnya dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan desa, baik berupa pencatatan data dan informasi mengenai pe

nyelenggaraan pemerintahan desa meliputi administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya yang harus diadministrasikan dengan baik dalam buku administrasi desa/ buku registrasi desa. Berdasarkan permasalahan yang akan diulas, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah seperti gambar berikut:


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sumber: Data Olahan, 2017**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau